

BAB IV

TINJAUAN TERHADAP ATURAN KERINGANAN TARIF ROYALTI HAK CIPTA

LAGU DAN MUSIK BAGI USAHA MIKRO

IV. 1. Usaha Mikro sebagai Subjek yang Mendapat Keringanan

Apabila melihat dari perspektif ekonomi kreatif, kekayaan intelektual memiliki potensi yang luar biasa karena memiliki nilai komersial. John Howkins mengatakan bahwa kekayaan intelektual adalah mata uang (*currency*) dalam ekonomi kreatif sebab berbicara perihal kepemilikan, cara penggunaan, dan bagaimana para pelaku ekonomi kreatif menetapkan harga.¹⁵⁸

Apabila berbicara ekonomi kreatif, UMKM menjadi pilar penting perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia pada 2018 mencapai 64,2 juta dengan 61,07% (senilai Rp8.573,89 triliun) kontribusi terhadap PDB.¹⁵⁹ Jumlah tersebut didominasi oleh pelaku Usaha Mikro sebanyak 98,68% dengan 89% daya serap tenaga kerja dan 37,8% sumbangan terhadap PDB.¹⁶⁰ Data terbaru terkait UMKM saat ini masih belum ada. Pemerintah sedang mengembangkan portal satu data koperasi dan UMKM melalui laman <https://satudata.kemenkopukm.go.id/>. Namun demikian, laman ini masih terus dikembangkan hingga laporan penelitian ini disusun.

Sementara itu apabila merujuk kepada data pada tingkat regional, data ASEAN *Investment Report 2022* juga menyatakan bahwa Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara dengan jumlah UMKM terbanyak.¹⁶¹ Jumlahnya mencapai 90% dari total UMKM yang

¹⁵⁸ Ahmad M. Ramli, *Lagu-Musik dan Hak Cipta* (Bandung: PT Refika Aditama, 2022), Hlm. 30

¹⁵⁹ Haryo Limanseto, "UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia," *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI*, 5 Mei 2021. Diakses pada 30 Juli 2023. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>

¹⁶⁰ Sasongko, *Supra note* 60.

¹⁶¹ The ASEAN Secretariat and UNCTAD, *ASEAN Investment Report 2022: Pandemic Recovery and Investment Facilitation* (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2022). Hlm. 62

ada di ASEAN.¹⁶² Pembagian jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah antara Indonesia dan negara ASEAN lain dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV.1 Signifikansi UMKM di ASEAN Tahun 2021

*(thousands and per cent)*¹⁶³

Country	Number of MSMEs (Thousands)	MSMEs as a share of formal enterprises (%)	Impact of MSMEs		
			Share of employment (%)	Share of GDP (%)	Share of exports (%)
Brunei Darussalam	2.6 ^a	97.3	35.4	35.5	2.8
Cambodia	512.9	99.8	52.5	58.0	12.1
Indonesia	65 465.5	99.9	97.0	60.3	14.4
Lao People's Democratic Republic	133.7	99.8	82.4	15.7	14.2
Malaysia	1 226.0	97.4	48.0 ^b	38.2 ^b	13.5 ^b
Myanmar	72.7 ^c	99.1	76.0	69.3	23.7
Philippines	996.7	99.5	63.2	45.5	14.5
Singapore	279.0 ^d	99.0	72.0	45.0	38.3
Thailand	3 134.4	99.5	85.5	35.3	28.7
Viet Nam	651.1	98.1	44.5	45.0	18.7

Source: ASEAN Secretariat (2021b), ASEAN Member States and Asian Development Bank SMEs Monitor.

^a Number of micro enterprises.

^b 2020.

^c Number of SMEs (72,667) registered with the Ministry of Industry. Excludes SMEs registered with other Ministries.

^d Number of SMEs.

Setelah hadirnya Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19), ekonomi nasional dan global mengalami resesi. Pemerintah Indonesia melaksanakan berbagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terdiri dari 3 (tiga) kebijakan, yaitu meningkatkan konsumsi dalam negeri (*demand*), peningkatan aktivitas dunia usaha (*supply*), serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter.¹⁶⁴ Dalam rangka pemulihan ekonomi dan pembaruan hukum di bidang HKI (khususnya royalti lagu dan musik) salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia ialah dengan adanya keringanan tarif royalti bagi Usaha Mikro yang menggunakan lagu dan musik untuk kegiatan komersial.

¹⁶² *Id.*

¹⁶³ *Id.*

¹⁶⁴ *Id.*

Keringanan tarif royalti hak cipta lagu dan musik bukanlah satu-satunya jenis keringanan yang diterima Usaha Mikro. Ada berbagai jenis keringanan lainnya yang diperoleh Usaha Mikro sebagai bentuk dorongan dan/atau stabilisasi bagi Usaha Mikro itu sendiri, misalnya keringanan utang bagi pelaku UMKM yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/pmk.06/2021 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/dikelola Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2021.

Selain itu, ada pula keringanan-keringanan lain bagi Usaha Mikro yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, diantaranya keringanan biaya dalam mengajukan perizinan berusaha (*vide* pasal 92 ayat (2)) dan keringanan biaya untuk pendirian badan hukum (*vide* pasal 153I). Keringanan yang diperoleh Usaha Mikro tersebut merupakan atribusi bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan insentif baik dalam bentuk kemudahan perizinan, keringanan tarif, dan bentuk insentif lainnya kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.¹⁶⁵

Melihat latar belakang dikeluarkannya aturan mengenai keringanan tarif royalti hak cipta lagu dan musik bagi Usaha Mikro, keringanan tarif royalti tersebut merupakan bentuk insentif dari pemerintah untuk mendorong kontribusi Usaha Mikro dalam bidang hak cipta. Hal itu dilakukan sebagai jalan tengah agar Usaha Mikro tetap mendapat dorongan dalam upayanya menciptakan stabilitas ekonomi, dan disisi lain tetap menghormati dan menghargai hak cipta yang digunakan sebagai *added value* bagi usahanya. Adanya keringanan tarif royalti bagi

¹⁶⁵ UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Ps. 87.

Usaha Mikro yang melakukan penggunaan secara komersial atas lagu dan musik merupakan langkah yang tepat.

Tidak hanya di Indonesia, pemberian insentif bagi Usaha Mikro atas penggunaan komersial lagu dan musik juga dilakukan oleh negara lain. Di Korea misalnya, kebijakan lama bagi usaha yang tidak memungut biaya seperti kafe dan resto dibebaskan dari biaya atas pemutaran lagu dan musik.¹⁶⁶ Namun dalam kebijakan barunya, hanya usaha dengan luas kurang dari 50 meter persegi dan pasar tradisional yang mendapat pengecualian untuk tidak membayar royalti.¹⁶⁷ Dalam kasus yang lebih ekstrim, Amerika Serikat (AS) memberikan pembebasan penuh atas biaya royalti bagi resto dan bar tertentu. Berdasarkan Pasal 110(5) Undang-Undang Hak Cipta AS sebagaimana diubah dengan UU Keadilan dalam Pemberian Lisensi Musik yang diberlakukan pada tanggal 27 Oktober 1998, resto dan bar tertentu (pengecualian khusus berdasarkan jenis tempat usaha, ukuran tempat usaha, dan jenis peralatan yang digunakan untuk memainkan musik) dibebaskan dari keharusan membayar royalti atas lagu dan musik. Kebijakan tersebut menyebabkan keretakan antara Uni Eropa dan AS. Komunitas Eropa menganggap bahwa undang-undang ini tidak sesuai dengan kewajiban AS berdasarkan Pasal 9(1) Perjanjian TRIPS, yang mewajibkan Anggota untuk mematuhi Pasal 1-21 Konvensi Berne.¹⁶⁸

Jika melihat dari kacamata Pencipta atau Pemilik hak terkait, keringanan tarif royalti bagi Usaha Mikro ini tidak serta merta merugikan mereka. Karena, dengan adanya dorongan insentif bagi para pelaku usaha mikro, hal itu akan mendorong keterlibatan Usaha Mikro untuk berkontribusi dalam pembayaran royalti secara lebih maksimal. Keinginan untuk ikut serta membayar royalti lagu dan musik akan timbul karena para pelaku Usaha Mikro merasa bahwa

¹⁶⁶ Lina Jang, "Cafés, Health Clubs, Hofs to Pay 4,000 Won to Play Copyrighted Music," *The Korea Bizwire*, 17 Agustus 2017. Diakses pada 10 Agustus 2023. <http://koreabizwire.com/cafes-health-clubs-hofs-to-pay-4000-won-to-play-copyrighted-music/91682>

¹⁶⁷ *Id.*

¹⁶⁸ WTO, "Amerika Serikat — Bagian 110(5) Undang-Undang Hak Cipta AS," *wto.org*. Diakses pada 10 Agustus 2023. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds160_e.htm

kewajiban mereka disesuaikan dengan kemampuan ekonomi para pelaku Usaha. Hal ini memberi kepastian dan jaminan yang lebih baik dalam mendorong iklim pertumbuhan hak cipta lagu dan musik di Indonesia.

Keringanan tarif royalti merupakan jalan terbaik yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk mendorong pemenuhan hak cipta lagu dan musik di Indonesia. Perlu diingat bahwa sistem retribusi merupakan mekanisme potensial yang penting untuk menghadapi pembajakan, dengan prinsip bahwa setiap aktivitas yang menghasilkan pendapatan dari mengeksploitasi karya pencipta harus dipaksa untuk mengembalikan sebagian dari keuntungan tersebut kembali ke pencipta.¹⁶⁹ Dengan begitu, selain menjamin hak ekonomi bagi para Pencipta dan Pemilik Hak Terkait, keringanan tarif royalti ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat (khususnya para pengusaha) untuk terlibat dan berkontribusi terhadap pemenuhan hak cipta. Namun kontribusi tersebut dilakukan dengan tetap memberikan alternatif yang tidak memberatkan para pengusaha kecil (Usaha Mikro).

Dapat disimpulkan bahwa keringanan tarif royalti atas hak cipta lagu dan musik merupakan kebijakan yang bersifat prospektif. Namun, hal itu tidak bisa terimplementasi sebab ekosistem yang ada saat ini belum mampu mengakomodir kebijakan tersebut. Selain karena sarana dan prasarana yang belum ada, pemahaman masyarakat (dalam hal ini Usaha Mikro sebagai subjek utama) belum tersosialisasi secara maksimal. Hal itu diperparah dengan tidak adanya aturan instrument hukum pelaksana sebagai *guide line* dan jaminan hukum bagi Usaha Mikro itu sendiri.

¹⁶⁹ Roger Wallis, *Best Practice Cases in the Music Industry and their Relevance for Government Policies in Developing Countries*, (WIPO-UNCTAD, 2001). Hlm. 25.

IV. 2. Implikasi dan Tantangan

Bab-bab sebelumnya telah membahas mengenai tata kelola dan perhitungan tairf Royalti hak cipta lagu dan musik. Dari pembahasan tersebut, terdapat implikasi dan tantangan dari adanya aturan keringanan tarif royalti lagu dan musik bagi Usaha Mikro, diantaranya sebagai berikut ini.

IV. 2.1. Kekosongan Instrumen Hukum Pelaksana

Pasal 11 ayat (2) PP 56/2021 menyebutkan bahwa keringanan tarif royalti ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, aturan mengenai perhitungan tarif royalti saat ini masih mengacu pada aturan lama. Namun, dua keputusan menteri tersebut tidak mengakomodir bagaimana perhitungan mengenai keringanan tarif royalti bagi Usaha Mikro yang menggunakan hak cipta lagu dan/atau musik untuk tujuan komersial.

Menurut Anthony Allot, efektivitas penegakan hukum dilihat dari bagaimana hukum dapat merealisasikan/memenuhi tujuannya.¹⁷⁰ Menurutnya, efektivitas suatu UU dalam sebuah negara dapat diukur melalui 3 (tiga) derajat penerapan UU tersebut, diantaranya:¹⁷¹ Pertama, ketika UU menjadi pencegah (*preventive*), yaitu dengan melihat keberhasilan UU dalam mencegah subjek hukum melakukan perbuatan yang dilarang. Kedua, ketika UU mampu menjadi penyelesai sengketa (*curative*) dengan melihat apakah UU tersebut berhasil memberikan penyelesaian yang adil atau tidak. Ketiga, ketika UU menjadi penyedia kebutuhan (*facilitative*) dengan melihat apakah UU berhasil menyediakan aturan-aturan yang memfasilitasi kebutuhan para subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.

¹⁷⁰ Antony Allot, "The Effectiveness of Law," *Valparaiso University Law Review*, Volume 15, 1981, Hlm. 233. Diakses pada 2 Juli 2023. <https://scholar.valpo.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1579&context=vulr>

¹⁷¹ *Id.* Hlm. 234-235.

Lebih lanjut, Allot mengemukakan beberapa alasan tidak efektifnya suatu UU: 1). ketidakberhasilan penyampaian maksud/tujuan dari UU tersebut (misalnya karena bahasa yang sulit dimengerti atau tidak adanya pengawasan); 2) adanya pertentangan antara tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat UU dengan sifat dasar masyarakat; dan 3) kurangnya instrumen pendukung seperti peraturan pelaksana, institusi, dan lain-lain (berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan UU).

Apabila mengacu pada alasan yang dikemukakan oleh Allot, maka sejatinya efektivitas penegakan hukum mengenai perlindungan hak cipta lagu dan/atau musik tidak dapat tercapai secara maksimal. Hal itu lantaran tidak adanya instrumen pendukung mengenai bagaimana perhitungan keringanan tarif royalti hak cipta lagu dan musik bagi Usaha Mikro (instrumen pendukung yang dimaksud dalam hal ini ialah keputusan menteri). Tidak adanya aturan pelaksana tersebut berarti tidak adanya aturan yang memfasilitasi kebutuhan para subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Dengan begitu, peraturan perundang-undangan tidak lagi berperan sebagai *facilitative* sebagaimana yang disebutkan Allot sebagai salah satu pengukur efektivitas UU.

Untuk memaksimalkan perlindungan hak cipta di bidang lagu dan musik, Kementerian Hukum dan Hak Asasi perlu menerbitkan kebijakan berupa keputusan menteri terbaru yang mengakomodir keringanan tarif royalti hak cipta lagu dan musik bagi Usaha Mikro. Hal tersebut dilakukan bukan hanya untuk menjamin efektivitas implementasi UU Hak Cipta, namun juga sebagai bentuk jaminan kepastian hukum yang merupakan bagian dari hak masyarakat. Hal ini karena sejatinya kebijakan yang baik harus secara konstan di-*review*, dikontrol, dan diubah agar hal yang kurang dapat diperbaiki ataupun dihentikan.¹⁷²

¹⁷² Werner Jann dan Kai Wegrich, *Theories of the Policy Cycle* (New York: CRC Press Taylor & Francis Group, 2007).

IV. 2.2. Disharmonisasi Kriteria Usaha Mikro

Pasal 11 ayat (1) PP 56/2021 memberikan batasan bahwa pemberian keringanan tarif royalti diberikan kepada Usaha Mikro yang memenuhi definisi dan karakteristik sesuai peraturan perundang-undangan mengenai UMKM. Apabila mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini, UMKM diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *jo.* PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kehadiran Perppu atau UU Cipta Kerja dan PP No. 7 tahun 2021 mengubah kriteria UMKM yang sebelumnya diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008. Bila dibandingkan keduanya, terdapat perbedaan sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel IV.2 Perbandingan Karakteristik Usaha Mikro pada UU dan PP

Keterangan	UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1)	PP No. 7 Tahun 2021 Pasal 36 ayat (3) dan (5)
Kekayaan bersih maksimal (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
Hasil maksimal penjualan tahunan	Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).	Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dengan keluarnya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, ketentuan Pasal 6 dalam UU UMKM diubah menjadi:

- (1) Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memuat modal usaha, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selain itu, Permenkop UKM juga mendefinisikan Usaha Mikro sebagai usaha dengan kriteria yang berpatok pada PP 7/2021.¹⁷³ Dua aturan tersebut menggiring penafsiran kriteria Usaha Mikro untuk berpatok pada PP 7/2021.

Namun dalam Pasal 36 PP yang sama, terdapat kemungkinan adanya perubahan kriteria Usaha Mikro yang disesuaikan pada kondisionalitas lembaga/instansi terkait. Pasal tersebut menyatakan bahwa kementerian atau lembaga dapat menggunakan kriteria lain seperti omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha untuk kepentingan tertentu.¹⁷⁴ Kondisionalitas terhadap kriteria Usaha Mikro dibatasi hanya untuk kepentingan tertentu seperti pelaksanaan survei, sebagai alat ukur untuk membandingkan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia dengan negara lain, serta untuk mengakomodir kepentingan sektor industri.¹⁷⁵

Adanya pendefinisian/pengkategorian UMKM yang bisa dilakukan oleh suatu institusi/lembaga negara akan semakin membuat bias batas antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta menimbulkan potensi disharmoni mengenai kriteria UMKM termasuk usaha mikro. Mengenai permasalahan ini, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DJKI, satuan kerja ini tidak mungkin menerjemahkan dan menafsirkan kriteria sendiri UMKM. Namun, acuan tersebut akan bersandar pada kriteria yang dibuat dari dinas yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang UMKM di daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷⁶ Dengan demikian, dalam hal Usaha Mikro ingin mendapatkan keringanan royalti atas komersialisasi lagu dan musik untuk kegiatan usahanya, pelaku usaha tersebut harus

¹⁷³ Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

¹⁷⁴ Pasal 36 ayat (1) PP 7/2021.

¹⁷⁵ Penjelasan Pasal 36 PP 7/2021.

¹⁷⁶ Wawancara dengan Achmad Iqbal Taufiq, S.H., M.H., Subkoordinator Pertimbangan Hukum dan Litigasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, 13 Juli 2023 di Gedung DJKI, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 8-9. Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12490;

memiliki dokumen/surat keterangan yang membuktikan bahwa usaha tersebut adalah benar Usaha Mikro.

IV. 2.3. Digital Environment

Perkembangan pasar musik global didominasi oleh Eropa dan Amerika Utara (masing-masing menyumbang sekitar 1/3 (satu pertiga) dari total penjualan musik).¹⁷⁷ Sementara itu, perkembangan pasar musik Asia didominasi oleh pasar Jepang menyumbang kurang dari ¼ (seperempat) penjualan global rekaman musik. Namun, pasar dengan pertumbuhan tercepat terletak di negara berkembang dunia.¹⁷⁸ Data McKinsey & Company menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu dari empat negara paling potensial bagi industri musik di Asia pada 2016 bersama dengan Thailand, Hong Kong, dan Malaysia.¹⁷⁹ Hal itu didukung dengan laporan keuangan LMKN tahun 2020 yang menyebutkan bahwa penyaluran royalti kinerja mencapai 72,5% (hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya).¹⁸⁰ Laporan Datareportal 2022 menunjukkan bahwa konsumsi musik digital Indonesia tumbuh sebesar 20,1% dari tahun sebelumnya.¹⁸¹ Dalam laporan yang sama, diketahui bahwa 56,7% orang Indonesia menggunakan internet untuk mendengarkan musik dan menghabiskan rata-rata 1 jam 40 menit per hari di *platform streaming* musik.¹⁸²

Perkembangan digital membawa dampak perubahan yang besar dalam intelektualitas dan distribusi atas suatu karya. Namun, persebaran karya melalui media elektronik lebih sulit dipantau daripada penjualan barang berwujud. Hal itu menyebabkan struktur dan perkembangan hak atas kekayaan intelektual menjadi masalah yang lebih mendesak daripada

¹⁷⁷ Birgitte Andersen, Zeljka Kozul-Wright dan Richard Kozul-Wright, *Copyright, Competition and Development: The Case of The Music Industry*, UNCTAD, 2000. Hlm. 7

¹⁷⁸ *Id.*

¹⁷⁹ Isma Safitri, "A Prospective Music Market, is Indonesian Government Policy Favourable for Musicians?," *koalisi seni*, 17 November 2022. Diakses pada 9 Agustus 2023. <https://koalisiseni.or.id/en/a-prospective-music-market/>

¹⁸⁰ *Id.*

¹⁸¹ *Id.*

¹⁸² *Id.*

sebelumnya.¹⁸³ Setidaknya, ada beberapa tren utama dalam industri musik saat ini yang dipengaruhi oleh perkembangan internet dan teknologi, diantaranya:

- a. Meluasnya penyebaran teknologi digital baru untuk perekaman dan distribusi, memberikan akses yang lebih luas ke teknologi dengan kualitas yang memuaskan dengan harga yang terjangkau;
- b. Deregulasi saluran analog yang ada dan pertumbuhan internet dan saluran digital baru sebagai sarana global untuk menyampaikan musik ke bisnis dan konsumen;
- c. Penghapusan batas negara dalam distribusi (melalui distribusi satelit dan internet), mengarah pada globalisasi produk media;
- d. Peningkatan peluang aliran pendapatan dari sumber tidak berwujud terkait HKI dibandingkan dengan sumber nyata.
- e. Meningkatnya integrasi kepemilikan hak dan eksploitasi hak (produksi, distribusi) di antara konglomerat media global.¹⁸⁴

Isu yang masih menjadi persoalan adalah bahwa negara berkembang tidak memiliki fasilitas dan metode yang layak mengenai bagaimana pendapatan dihasilkan dan dikelola dalam industri musik.¹⁸⁵ Aspek hak milik yang lemah maupun struktur keuangan dalam pemasaran dan distribusi yang canggih memerlukan peran undang-undang dan lembaga hak cipta yang mumpuni.¹⁸⁶ Indonesia adalah salah satu negara berkembang dengan potensi yang besar dalam pertumbuhan musik digital. Namun implementasinya bisa terhambat karena regulasi yang ada tidak cukup memberikan jalan untuk potensi tersebut.

Riset Koalisi Seni bersama The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dan *Korea Funds-in-Trust* (KFIT) mengungkapkan temuan bahwa

¹⁸³ Roger Wallis, *supra note* 169. Hlm. 10

¹⁸⁴ *Id.*

¹⁸⁵ *Id.*, hlm. 11.

¹⁸⁶ *Id.*

UU Hak Cipta belum mengakomodir perkembangan di industri musik digital.¹⁸⁷ Tak hanya bias musik, UU Hak Cipta memang tak mengatur secara khusus hak cipta musik digital, termasuk konsekuensi digitalisasi yang melibatkan banyak pihak.¹⁸⁸ Secara singkat, kebijakan di Indonesia masih mengidentifikasi konsep “digital” sebagai format, bukan perubahan relasi antara aktor dan peran-peran baru dalam industri musik.¹⁸⁹

Apabila berbicara dari perspektif musisi, isu utama dalam ranah digital adalah bagaimana menciptakan sistem tata kelola royalti digital yang lebih transparan dan berpihak.¹⁹⁰ Pasal 2 ayat (4) PP 56/2021 memberikan batasan yang lebih luas terhadap bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Penggunaan layanan publik yang bersifat komersial baik dalam bentuk analog maupun digital harus tetap membayar royalti kepada Pencipta dan Pemilik Hak Terkait. Hanya sampai disitu, aturan tersebut tidak memberikan kejelasan bagaimana pengelolaan dan sarana kontrol lebih lanjut.

Perihal pendistribusian dan sarana informasi digital, basis data virtual adalah elemen penting dari rezim global yang adil agar masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh efisiensi dan akuntabilitas.¹⁹¹ Berdasarkan amanat PP 56/2021, Kemenkum HAM RI dan DJKI diamanatkan untuk membangun sistem informasi digital, yaitu PDLM dan SILM sebagai pusat data untuk mendukung pengelolaan royalti lagu dan musik. SILM seharusnya dirampungkan paling lama 2 (dua) tahun sejak PP itu diundangkan, yaitu 31 Maret 2021.¹⁹² Namun dua tahun lebih terlewati, hingga hari ini PDLM dan SILM belum juga rampung. Mengingat bahwa PDLM dan SILM ini merupakan media penting bagi LMKN dan masyarakat untuk pengimplementasian pengelolaan royalti atas hak cipta lagu dan musik, progresnya harus cepat dirampungkan. Sistem data digital serupa juga sebelumnya telah

¹⁸⁷ Haris Prabowo, *supra note* 132.

¹⁸⁸ *Id.*

¹⁸⁹ *Id.*

¹⁹⁰ *Id.*

¹⁹¹ Roger Wallis, *supra note* 169. Hlm. 20.

¹⁹² PP 56/2021 tentang Pengaturan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Ps. 22.

diwacanakan dengan sebutan lain seperti Basis Data Musik Indonesia (BADASIK)¹⁹³ dan Portamento (*platform* perhitungan royalti bagi musisi).¹⁹⁴ Namun hingga hari ini, realisasi sistem-sistem tersebut tidak mendapat kabar terang.

PDLM diwacanakan sebagai himpunan data lagu dan musik yang menjadi sumber informasi bagi para pengguna komersial (*user*) dan mendukung LMKN dalam pengelolaan royalti.¹⁹⁵ Dalam penggunaannya, PDLM hanya berisi informasi dari lagu yang sudah dicatatkan saja. Selain itu, pembaruan data dalam PDLM dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.¹⁹⁶ Dengan data pada PDLM yang terbatas pada lagu dan musik tercatat saja, pembaruan data dalam PDLM seharusnya bisa disinkronkan secara otomatis melihat perkembangan teknologi yang ada saat ini. Hal itu berkemungkinan untuk bisa dilakukan mengingat pendaftaran hak cipta sudah dilakukan secara elektronik.

Selain itu SILM diwacanakan sebagai sistem informasi yang digunakan dalam pendistribusian royalti lagu dan musik.¹⁹⁷ Pelaksanaan lisensi oleh para *user* disertai kewajiban memberikan laporan penggunaan lagu dan musik ke LMKN melalui SILM.¹⁹⁸ Sistem SILM ini menjadi salah satu instrumen yang krusial. Namun, saat ini laporan lisensi atas penggunaan lagu dan musik di Indonesia dilakukan secara *self assessment* dan dibayarkan usai lagu dan musik digunakan. Fungsi SILM ini bisa dimaksimalkan dengan adanya format ketentuan di awal (ketika pendaftaran lisensi) mengenai informasi/data apa saja yang diperlukan dalam laporan dan ditunjang dengan perhitungan pembayaran royalti yang otomatis keluar setelah penginputan data. Kalkulator lisensi saat ini masih bersifat prediktif dan tidak memasukan

¹⁹³ LMKN, "Laporan LMKN Tahun 2019," *LMKN*, 2019. Hlm. 8.

¹⁹⁴ Tim redaksi VOI Indonesia, "Sandiaga Uno Lindungi Karya Musisi Indonesia Lewat Portamento," *VOI Indonesia*, 11 September 2022. Diakses pada 10 Agustus 2023. <https://voi.id/berita/208878/sandiaga-uno-lindungi-karya-musisi-indonesia-lewat-portamento>

¹⁹⁵ PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, penjelasan umum.

¹⁹⁶ *Id.*, Ps. 7 ayat (3).

¹⁹⁷ *Supra note 195*.

¹⁹⁸ *Id.*, Ps. 9 ayat (3).

perhitungan pajak. Sistem ini bisa diperbaharui dan dimaksimalkan untuk menunjang kemudahan dalam pengimplementasian.

Dalam pengembangannya, PDLM dikelola oleh DJKI dan SILM dikelola oleh LMKN. Untuk memaksimalkan potensinya, harus ada sinkronisasi data antar sistem PDLM dan SILM. Data tersebut juga harus disinkronkan secara otomatis dengan pendaftaran elektronik hak cipta lagu dan musik. Namun, akan lebih baik bahwa informasi dan aturan pengelolaan royalti dilaksanakan secara satu atap dalam satu sistem. Kemudian, untuk menyesuaikan kebutuhan secara lebih tepat, sistem satu atap ini berisi fitur-fitur tertentu yang bisa dipilih berdasarkan tujuan dari para pihak terkait. Dengan begitu, pemaksimalan penggunaan teknologi dalam pengelolaan informasi dan royalti lagu dan/atau musik akan lebih terkontrol namun dengan prosedur yang lebih mudah diaplikasikan oleh masyarakat.

Selain sistem digital sebagai penunjang pengelolaan royalti, lingkungan digital juga berdampak pada batasan yang bias dalam menentukan kategori suatu usaha, khususnya antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Hal ini menjadi penting untuk diketahui mengingat bahwa pasal 11 PP 56/2021 memberikan kekhususan bagi pelaku Usaha Mikro berupa keringanan tarif royalti atas penggunaan komersial lagu dan musik. Subjek sasaran keringanan akan menjadi bias mengingat bahwa lingkungan digital memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan suatu usaha. Akan sulit menentukan apakah suatu usaha memenuhi kategori Usaha Mikro atau bukan. Terlebih lagi, terdapat disharmonisasi antar peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam menentukan kriteria suatu Usaha Mikro.

Dalam laporan LMKN tahun 2019, LMKN menyebutkan bahwa perkembangan dunia digital memang semakin mempermudah Pencipta untuk mengenalkan atau memasarkan karya mereka. Namun, disisi lain dunia digital membuat distribusi royalti Pencipta maupun Pemilik Hak Terkait menjadi lebih rumit.¹⁹⁹ Dengan demikian, perkembangan digital berdampak baik

¹⁹⁹ LMKN, *supra note* 193. Hlm. 9

dilihat dari perspekti pelaku seni, namun berbahaya jika tidak diimbangi dengan pengaturan royalti yang jelas.²⁰⁰ Karenanya, tren pengumpulan royalti perlu memiliki rumus tata kelola yang lebih baik, terlebih perihal musik digital. Misalnya dengan membuat kebijakan tarif digital/online musik.

Tidak sampai disitu, lingkungan digital tidak hanya menjadi tantangan bagi para pembuat kebijakan ataupun badan pelaksana pengelolaan royalti lagu dan musik. Lebih dari itu, lingkungan digital memberikan tantangan yang besar bagi masyarakat dalam implementasi kebijakan. Perlu ada sosialisasi yang komperhensif agar implementasi digital dalam pengelolaan royalti lagu dan musik dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pihak.

Hal itu tidaklah mudah mengingat bahwa informasi dasar dan kesadaran akan hak atas kekayaan intelektual saja belum dipahami oleh banyak orang. Dari pihak musisi dan pelaku seni, survei Koalisi Seni 2022 menyebutkan bahwa sebagian besar responden mengetahui soal UU Hak Cipta, tapi 41,3% di antaranya tidak pernah membaca UU tersebut.²⁰¹ Bahkan, informasi seputar pengelolaan royalti masih sangat minim. Survei mencatat 77,9% responden tidak bergabung dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan 59,6% tidak mengetahui siapa yang menarik royaltinya.²⁰² Kesadaran musisi dan pelaku seni terhadap hak mereka sendiripun masih belum banyak diketahui, apalagi perihal kesadaran masyarakat untuk mendukung pemenuhan hak tersebut dengan membayar royalti. Maka dari itu, peran kebijakan, pemerintah dan lembaga pengelola royalti menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kesadaran terhadap hak cipta lagu dan musik. Peran-peran tersebut perlu didukung dengan sistem digital sebagai upaya memaksimalkan efisiensi, transparasi dan akuntabilitas.

²⁰⁰ *Id.*

²⁰¹ Haris Prabowo, *supra note* 132.

²⁰² *Id.*